



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN WONOSARI
DESA PULUTAN**

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul
kode Pos 55851

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 33 / KPTS / 2018

TENTANG

**PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE - 73
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA DESA PULUTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperingati dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018 di Desa Pulutan akan diadakan berbagai rangkaian kegiatan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan Kecamatan Wonosari tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (

Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 Dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KMP;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019;
25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Pulutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
28. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
29. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2018.

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Panitia Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 73 Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Ini;

Kedua : Tugas pokok panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :

1. Mengumumkan kepada masyarakat Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Pulutan;
2. Menyusun rencana dan melaksanakan serangkaian program kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke - 73 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Pulutan termasuk anggaran;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

Ketiga : Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan tugas, panitia wajib melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 1 Agustus 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Camat Wonosari
2. BPD Desa Pulutan.
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulutan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 33/KPTS/2018
Tanggal : 1 Agustus 2018

**SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-73
TAHUN 2018**

1	Tri Untaro	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2	Nasikah Dwiyanti	Ketua I	Kasi Pelayanan
3	Heri Kurniawan, S.IP	Ketua II	Sekretaris Desa
4	Galih Riana Dhevi Nugroho, S.E	Sekretaris I	Kaur Tata Usaha Dan Umum
5	Tri Suryanto, S.E	Sekretaris II	Kasi Kesejahteraan
6	Y Ineka Lintang.S.W.M, S.IP	Bendahara I	Kaur Keuangan
7	Yulita Sunaryati	Bendahara II	Kaur Perencanaan
8	Wahyu Sungkana	Seksi Publikasi I	Kasi Pemerintahan
9	Trisno Edi Saputra	Seksi Publikasi II	Staff Kasi Pemerintahan
10	Winardi	Seksi Perlombaan I	Staff Kasi Pelayanan
11	Saryanto	Seksi Perlombaan II	Staff Kasi Kesejahteraan
12	L. Kristiawan Muhadi	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Pulutan
13	Eka Budi Santosa	Seksi Lomba Pengagungan Kecamatan	Semenrejo
14	Wagiyanta	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Glodogan
15	Santosa Sujarwadi	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Ngaliyan
16	Suroto	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Walikan
17	Sarjana S.IP	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Butuh
18	Muhani	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Temu
19	Paris Utama	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Karangasem
20	Rudi Hartono	Seksi Kebersihan & Tirakatan	Praon

Kepala Desa Pulutan

Tri Untaro

RINCIAN KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGKATAN HUT RI KE 73

DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	WAKTU	TANGGAL	TEMPAT
1.	Pendahuluan Pemasangan Umbul- Umbul, Kerja Bakti, Pemasangan Bendera	Pukul 09.00 - Selesai	5 Agustus 2018	Desa Pulutan
2.	Lomba volly antar RT	Pukul 20.00 - Selesai	5 Agustus s/d 30 Agustus 2018	Padukuhan Semenrejo, Butuh, Ngaliyan, Temu Dan Pulutan
3.	Lomba Panjat Pisang di Padukuhan Glodogan	Pukul 20.00- Selesai	14 Agustus s/d 15 Agustus 2018	Padukuhan Glodogan
4.	Perlombaan Anak- Anak di setiap Dusun	Pukul 09.00 - Selesai	Tanggal 7 Agustus s/d 30 Agustus 2018	Semua Padukuhan Desa Pulutan
5.	Senam masal	Pukul 06.00 - Selesai	Tanggal 17 Agustus 2018	Padukuhan Glodogan, Ngaliyan
6.	Pengagungan	Pukul 13.00 - Selesai	Tanggal 09 Agustus 2018	Padukuhan Semenrejo
7.	Tirakatan	Pukul 20.00 - Selesai	16 Agustus 2018	Di Balai Dusun di masing-masing Padukuhan.
8.	Lomba Tumpeng Antar RT	Pukul 20.00 - Selesai	Tanggal 16 Agustus 2018	Padukuhan, Glodogan, Ngaliyan, Pulutan.
8.	Panjat Pinang	Pukul 13.00- Selesai	Tanggal 17 Agustus 2018	Padukuhan Ngaliyan
9.	Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72	Pukul 09.00- Selesai	Tanggal 17 Agustus 2018	Lapangan Desa Gari

Kepala Desa Pulutan

Tri Untaro